

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat pada paparan dan analisis di atas, khususnya pada rumusan masalah, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Praktek jual beli yang terjadi di Desa Sukacai ialah jual beli telur yang menggunakan sistem taksiran. Dimana sistem jual beli taksiran adalah sistem jual beli yang dimana penjual melakukan transaksi jual beli tidak menggunakan timbangan, misalnya 2 kg telur sama dengan 25 butir. Tetapi baik penjual dan pembeli tidak mengetahui kadar timbangan tersebut. Pada prakteknya masyarakat ada yang merasa dirugikan dan ada pula yang merasa bahwa praktek jual beli telur menggunakan sistem taksiran ini adalah hal yang biasa dan merasa sah dalam bentuk transaksi. menurut kalangan ulama mengenai jual beli taksiran banyak ulama yang berselisih pendapat. Ulama yang pendapat yang membolehkan yaitu ulama Syafei, Maliki, Hanafi dan sebagian ulama yang lainnya, karena tingkat kesamarannya kecil dan masih diakui secara adat. Dan ada ulama yang tidak memperbolehkan yaitu imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya karna jual beli tersebut menyalahi ketentuan syara. Barang apapun yang bisa ditakar

dan ditimbang harus dilakukan dengan menggunakan takaran atau timbangan bukan dengan taksiran.

2. Pandangan masyarakat terhadap jual beli telur menggunakan sistem taksiran banyak yang berbeda pendapat, Menurut sebagian masyarakat sukacai jual beli telur menggunakan sistem taksiran Sah saja jika dalam akad jual beli ke dua belah pihak saling ridho. Dalam artian kedua belah pihak tidak merasa ada yang di rugikan. karena pada dasarnya allah tidak mengatur tata cara jual beli secara eksplisit. tetapi menurut masyarakat lainnya jual beli telur dengan menggunakan sistem taksiran tidak diperbolehkan karena dalam jual beli harus ada kejelasan dalam transaksinya, baik kondisi barang yang akan di jual dari keadaan barang, bentuk dan beratnya. tujuannya adalah menghindari kerugian yang diakibatkan dari praktik jual beli dengan sitem taksiran yang kebanyakan tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli.

B. Saran

1. Diharapkan pihak penjual dalam melakukan jual beli telur dapat memahami syarat dan rukun jual beli, agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta memperhatikan dasar hukum yang menjadi acuan dalam agama islam. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

2. Diharapkan pihak pembeli dalam melakukan transaksi pembelian telur. Perlu adanya pemahaman tentang jual beli menurut hukum islam. supaya jual beli telur menggunakan sistem taksiran antara pembeli dan penjual tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Diharapkan kepada ustadz dan tokoh masyarakat desa sukacai, praktik jual beli dengan menggunakan sistem taksiran yang terjadi di sukacai, berharap transaksi jual beli telur harus menggunakan timbangan bukan dengan sistem taksiran, walaupun sudah menjadi kebiasaan (adat istiadat). Tetapi masih banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sukacai. Dan Saya berharap jual beli telur dikembalikan dengan sesuai syariat islam